

Analisis Isi Pada Film “*Miracle in Cell No. 7*” Versi Indonesia Tentang Ketidakadilan Hukum

Arfian Suryasuciramdhan¹, Amanda Prisilia Nurmalita Sari², Fani Yulia Susyanti³,
Siti Mardianti⁴, Siti Rohana⁵

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa¹⁻⁵

Email: arfianbinabangsa@gmail.com, amandapns2004@gmail.com, faniyulia23@gmail.com,
sitimardiyanti643@gmail.com, sitirohanalg@gmail.com

Abstract. *The Indonesian version of the movie "Miracle in Cell No. 7" carries the theme of legal injustice that is very relevant to the lives of Indonesian people. Through message content analysis, this study discusses how the movie communicates messages about legal injustice through the story of Dodo Rozak, a mentally retarded father accused of murder. The analysis shows that the film uses effective storytelling strategies to portray legal injustice, including the use of sympathy and empathy towards Dodo Rozak, as well as the depiction of a corrupt and unfair legal system. The movie also features the struggle of Dodo and his daughter, Kartika, to get justice. Thus, this study shows that the Indonesian version of "Miracle in Cell No. 7" can be an effective tool to raise public awareness about the importance of justice and humanity in the legal system.*

Keywords: *Legal Injustice, Content Analysis, Movie*

Abstrak. Film “*Miracle in Cell No. 7*” versi Indonesia mengangkat tema ketidakadilan hukum yang sangat relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Melalui analisis isi pesan, penelitian ini membahas bagaimana film tersebut mengkomunikasikan pesan tentang ketidakadilan hukum melalui cerita Dodo Rozak, seorang ayah dengan keterbelakangan mental yang dituduh melakukan pembunuhan. Hasil analisis menunjukkan bahwa film ini menggunakan strategi cerita yang efektif untuk menggambarkan ketidakadilan hukum, termasuk penggunaan simpati dan empati terhadap Dodo Rozak, serta penggambaran system hukum yang korup dan tidak adil. Film ini juga menampilkan perjuangan Dodo dan putrinya, Kartika, untuk mendapatkan keadilan. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa film “*Miracle in Cell No. 7*” versi Indonesia dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan dan kemanusiaan dalam sistem hukum.

Kata Kunci: Ketidakadilan Hukum, Analisis Isi, Film

PENDAHULUAN

Film merupakan sebuah representasi kehidupan yang sangat mirip dengan kehidupan sebenarnya, diperlihatkan melalui gambar dan suara yang bergerang. Film menggunakan suara sebagai pendukung untuk menyampaikan pesan kepada penontonnya, sehingga pesan yang hendak diberitahukan mudah untuk dipahami oleh pemirsa. Film juga dapat digunakan sebagai sarana edukasi dan hiburan, serta sebagai media untuk menyebarkan nilai-nilai kebudayaan (Putri handayani dan Mochammad Rochim 2023). Melalui film, berbagai elemen seperti gambar, dialog, setting gambar, penokohan, plot alur, cerita, simbol-simbol, dan musik digunakan untuk menyampaikan pesan tertentu kepada penonton (Asri 2020).

Pertumbuhan media komunikasi massa, film tidak hanya dianggap sebagai hiburan, tetapi telah menjadi suatu media komunikasi yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan tersirat (Herlina 2023). Film sebagai media pengajaran yang efektif dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat kepada masyarakat. Film dapat menjadi sarana edukasi yang mencakup berbagai topik, tetapi film-film yang menggambarkan kekerasan, pemberontakan, perilaku antisosial, dan topik sensitif lainnya dapat menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran publik (Puri 2024).

Dalam analisis ketidakadilan hukum dalam film, peneliti akan memfokuskan pada contoh yang terdapat dalam film “*Miracle in Cell No. 7*” versi Indonesia, dengan lebih dekat mempelajari bagaimana film tersebut menggambarkan proses keadilan yang terjadi dalam cerita. Dalam Film “*Miracle in Cell No. 7*”, cerita yang dikisahkan memiliki kesamaan dengan kisah hidup warga Korea Selatan, Jeong Won-Seop. Seorang pria berusia 38 tahun yang pada tahun 1972 dituduh melakukan pemerkosaan dan pembunuh putri seorang perwira polisi. Pada tahun 1973 Jeong divonis hukuman penjara seumur hidup. Namun, pada sebuah sidang pada tahun 2008, Keputusan tersebut dibatalkan dan Jeong dinyatakan tidak bersalah, dengan alasan kasus tersebut melanggar Hak Asasi Manusia (Nugroho 2022).

Film “*Miracle in Cell No. 7*” adalah sebuah film Indonesia yang dirilis pada tahun 2022. Film ini merupakan adaptasi dari film Korea Selatan dengan judul yang sama. Disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan diproduksi oleh *Falcon Pictures* (Stefani dan Yuliana 2023). Film ini berfokus pada kisah Dodo Rozak (Vino G. Bastian), seorang ayah yang mengalami keterbelakangan mental dan dihukum mati atas tuduhan kejahatan yang tidak dilakukannya. Keberanian putri Dodo Rozak, Kartika (Graciella Abigail) yang berjuang keras untuk memperjuangkan keadilan bagi ayahnya.

Film “*Miracle in Cell no. 7*” versi Indonesia ini juga menyoroti kritik terhadap sistem ketidakadilan hukum terhadap orang dengan keterbatasan mental. Ketidakmampuan Dodo untuk membela dirinya sendiri dalam proses hukum menunjukkan kurangnya perlindungan dan dukungan yang memadai bagi orang-orang seperti Dodo. Film ini mengajak penonton untuk berpikir kritis tentang perlunya reformasi hukum dan pentingnya keadilan sejati.

Didalam film ini juga menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berwenang. Tuduhan terhadap Dodo berasal dari keinginan untuk menutupi kesalahan yang sebenarnya, serta tekanan dari pihak berkuasa yang ingin mencari kambing hitam untuk menenangkan masyarakat. Hal ini menunjukkan bagaimana sistem hukum dapat

dimanipulasi oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh, dengan salah satu cara mengorbankan orang-orang yang rentan.

Dari penjelasan diatas, peneliti memiliki ketertarikan dengan sifat Dodo dan alur cerita serta makna ketidakadilan hukum yang diselipkan dalam film “*Miracle in Cell No. 7*” versi Indonesia ini.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Film

Film sebagai salah satu bentuk seni dan komunikasi yang paling populer dan berpengaruh di seluruh dunia, menawarkan pengalaman visual dan auditori yang mendalam sebagai media hiburan. Dengan cerita, karakter, dan efek visual yang menakjubkan, film dapat memikat penonton dan memberikan pengalaman yang tidak terlupakan. Film lebih sering dianggap sebagai sarana hiburan oleh masyarakat daripada sebagai sarana komunikasi massa (K dan Nugroho n.d.). Orang-orang menyukai film karena memiliki unsur yang terkait dengan Upaya manusia untuk mencari hiburan dan mengisi waktu luang (Mudjiono 2011).

Menurut (KBBI), film mempunyai dua makna utama. Pertama, film didefinisikan sebuah lapisan tipis terbuat dari seluloid yang digunakan untuk membuat gambar negatif (biasa disebut potret) serta gambar positif yang ditampilkan di bioskop. Kedua, film juga diartikan sebagai cerita yang hidup, yang biasanya berupa lakon yang dipertunjukkan di layar lebar. Film sebagai media *audio visual* terdiri dari beberapa bagian gambar yang disatukan, mampu untuk merekam dan menangkap realitas sosial budaya dengan akurasi yang tinggi (Muhammad Ali Mursid Alfathoni, Dani Manesah).

2. Ketidakadilan Hukum

Ketidakadilan hukum adalah situasi dimana sistem hukum atau proses peradilan gagal memenuhi standar keadilan yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti diskriminasi, kesalahan pengadilan, atau penyalahgunaan kekuasaan.

(Dewantara 2019) mengatakan bahwa banyak orang berpendapat hukum yang berlaku di Indonesia bisa “dibeli”. Mereka yang memiliki banyak uang dapat selamat dari sangketa hukum, meskipun mereka melanggar hukum negara. Dan para penegak hukum diharap

mampu melakukan penegakkan hukun secara adil dan menyeluruh. Di Indonesia sendiri banyak terjadi ketidakadilan hukum, seperti halnya rakyat menengah kebawah yang terlibat kasus kejahatan kecil, yang dimana hanya mengalami kerugian sekitar 50 ribu, tetapi dihukum penjara selama dua sampai 5 tahun. Sebaliknya pejabat yang korupsi uang negara hingga milyaran rupiah hanya bebas berkelana menghabiskan hasil korupsi mereka.

Penerapan hukum di Indonesia tidak sesuai dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Contoh diatas juga menunjukkan pelanggaran terhadap sila kelima Pancasila, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Malangnya, ketidakadilan hukum di Indonesia menyebabkan golongan bawah menderita karena keterbatasan ekonomi mereka, sehingga mereka kalah dengan golongan kaya (Saputri 2022).

Dalam sistem hukum, konsep keadilan hukum diterapkan dengan mengembangkan peraturan hukum yang memberikan rasa keadilan kepada setiap warga negara. Dalam pelaksanaannya, terdapat aturan sistematis untuk mencapai tujuan keadilan bagi rakyat Indonesia sebagai pemegang kekuasaan dan kedaulatan. Saat ini, bangsa Indonesia mengalami krisis, salah satunya adalah krisis implementasi hukum. Dalam masa krisis penegakkan hukum, terjadi juga kecenderungan pengabaian hukum, ketidakpedulian, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Hukum dianggap sebagai struktur yang tidak digunakan secara optimal, terutama dalam tahap pelaksanaan oleh aparat penegak hukum (Meutia et al. 2022).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengungkapkan fakta-fakta yang ada secara objektif tanpa melakukan interpretasi subjektif. Penelitian deskriptif menurut (Zellatifanny dan Mudjiyanto 2018) merupakan metode penelitian yang berfokus pada penggambaran dan interpretasi objek secara langsung, tanpa melakukan manipulasi atau Kontrol terhadap variabel. Menurut (Rusandi dan Muhammad Rusli 2021) menjelaskan penenlitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data untuk mendeskripsikan serta memahami situasi, kondisi, dan fenomena yang terjadi.

Dalam konteks film “*Miracle in Cell No. 7*” versi Indonesia, metode ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi ketidakadilan hukum yang terkandung dalam film tersebut.

PEMBAHASAN

1. Sinopsis

Berlatar tahun 2002, (Vino G. Bastian) berperan sebagai Dodo Rozak, merupakan seorang penjual balon yang memiliki keterbatasan intelektual dan seorang ayah untuk anaknya, (Graciella Abigail) berperan sebagai Kartika, meskipun hidup dalam keterbatasan namun Dodo tetap menjadi ayah yang sangat baik bagi Kartika. Suatu saat melihat, Dodo menyaksikan seekor anjing kepunyaan Melati Wibisono, anak seorang pelanggan pasangan suami istri, Willian Wibisono dan Sonya Wibisono, yang tewas tertabrak oleh sebuah motor, namun mereka menuduh Dodo sebagai pelakunya. Melati merasa sedih atas kematian anjing peliharaannya, Dodo berusaha untuk menenangkannya, namun Melati berlari dan ditemukan dalam kondisi tenggelam dan terdapat luka di kepalanya. Dodo tampak membuka pakaian yang dipakai Melati. Terdapat seorang asisten rumah tangga yang melihat Dodo sedang membuka pakaian yang digunakan Melati yang kemudian dituduh sebagai pembunuh dan pelaku pencabulan terhadap Melati. Walaupun Dodo berupaya mengklaim tidak bersalah, polisi tetap memaksa dia mengaku bersalah, dan dia menjadi pusat perhatian oleh media. Hal ini terjadi karena Melati adalah anak pejabat pemerintahan yang menggunakan kekuasaannya untuk meminta Dodo dihukum mati sebagai pembalasan atas kematian anaknya.

Dalam hitungan hari setelah rekonstruksi kejadian, Dodo dihantarkan masuk ke lapas dan diperlakukan kasar oleh kepala sipir karena dianggap tidak patuh. Ia dimasukkan ke dalam sel nomor 7, yang dihuni oleh Japra "Foreman" Effenfdi yang menjadi ketua napi di sel nomor 7, serta empat orang dibawahnya. Pada mulanya, Dodo diperlakukan dengan tidak baik oleh lima orang tersebut, setelah setelah mereka mengetahui bahwa Dodo membunuh dan melakukan pencabulan kepada anak kecil, mereka menjadi sangat kecewa dan marah terhadapnya. Namun, pada saat peristiwa ketika Dodo menyelamatkan Japra dari pertengkatan antarnapi membuan mereka berlima menjadi teman baik dengan Dodo. Mereka kemudian memiliki niat untuk membantu dan mancapai harapan Dodo untuk berjumpa dengan putrinya, Kartika.

Sekolah Kartika diundang untuk menampilkan pentas religi untuk para tahanan. Kesempatan ini digunakan untuk memasukkan Kartika kedalam sel sesuai keinginan Dodo yang kemudian aksi tersebut di ketahui oleh petugas, dan Dodo dipindahkan ke sel isolasi dan Kartika dibawa ke panti asuhan. Suatu ketika, terdapat pemberontakkan di penjara

yang berakhir dengan kebakaran. Hendro, kepala sipir, terjatuh dan berupaya memohon bantuan. Dodo yang melihat itu berhasil menyelamatkannya, walaupun terluka parah. Setelah kejadian naas itu, Hendro mulai menghormati Dodo dan memahami kejujuran serta kesungguhannya saat menyatakan diri tidak bersalah. Hendro kemudian mengembalikannya Dodo ke sel nomor 7 dan memberikan izin Kartika untuk dapat berkunjung kembali ke sel. Hendro juga meminta Kartika untuk tinggal bersama di rumahnya selagi ayahnya ditahan.

Selama proses penyelidikan, Japra dan yang lain mampu memahami peristiwa yang sesungguhnya terjadi kepada Melati saat itu. Melati, setelah melarikan diri dari Dodo yang mendekatinya, terjatuh dan mengalami kecelakaan yang fatal. Ia terjatuh ke dalam kolam renang dan meninggal di tempat. Dodo mencoba menarik Melati keluar dengan menggunakan kayu, tetapi gagal karena jaraknya yang terlampau jauh. Dodo kemudian menceburkan diri ke kolam dan membopong Melati keluar dari sana. Dodo lalu membuka baju Melati karena ia teringat saran mendiang Istrinya, Juwita, bahwa orang yang tenggelam harus dibuka bajunya supaya tidak mengalami gangguan saluran pernafasan. Keterangan ini mampu membuat Japra dan napi lainnya menjadi simpatik dengan keadaan Dodo yang ternyata menjadi korban fitnah. Dari saat itu, Dodo mulai diperlakukan dengan lebih baik.

Beberapa bulan kemudian, Hendro mengajukan banding atas beberapa bukti yang ia kumpulkan, tetapi ini bertepatan dengan ayah Melati, Willy, kembali sebagai gubernur. Pada saat itu, ia memperketat sanksi kasus kekerasan terhadap anak, sehingga peluang Dodo untuk dibebaskan dari penjara sangat kecil. Setelah mendengarkan rangkaian kejadian dari Dodo, Japra dan napi lainnya membuat kalimat untuk ucapkan Dodo dipengadilan nanti, karena Dodo mengalami kesulitan mengungkapkan apa yang ada di pikirannya dengan kata-kata. Pengacaranya, Ruslan meminta Dodo untuk mengaku bahwa ia telah menyebabkan kematian dan melakukan pelecehan terhadap Melati. Hakim kemudian menetapkan bahwa Dodo harus dihukum mati. Dengan hati yang berat, semua napi dan penjaga sel mengucapkan salamt perpisahan dan mengantarnya. Kartika kemudian sadar akan kejadian tersebut dan menangis karena ayahnya tidak akan dapat ditemui lagi.

Di tahun 2019, Kartika yang telah dewasa (diperankan oleh Mawar de Jongh) telah berhasil menjadi seorang pengacara, kembali mengunjungi Japra dan teman-temannya yang sekarang sudah bebas dengan tujuan meminta untuk menjadi saksi dalam sidang pemeriksaan ulang kasus ayahnya. Dalam proses persidangan, Kartika membagikan cerita dan mendapat dukungan dari kesaksian Hendro, ia menegaskan bahwa bukti-bukti yang diperoleh tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik dan seksual yang dialami Melati, serta beragumen bahwa banyak orang dengan disabilitas telah mengalami Nasib serupa dengan ayahnya. Akhirnya, hakim memutuskan Dodo tidak bersalah. Kartika sangat terharu karena telah mengembalikan nama baik ayahnya, walaupun ayahnya telah meninggal (Wikipedia).

2. Ketidakadilan Hukum Dalam Film “*Miracle in Cell No. 7*” Versi Indonesia

1. Adegan: Penangkapan Dodo



Gambar 1

Pada menit ke 20:13 - 27:18, Dodo dihujat dengan tuduhan yang tidak berdasar dan dia ditangkap, memisahkan dia dari putrinya, Kartika. Adegan ini menunjukkan bagaimana prasangka dan ketidakadilan dapat menghancurkan hidup seseorang, terutama mereka yang rentan dan tidak memiliki kemampuan untuk membela diri. Dodo, dengan keterbatasan mentalnya, menjadi korban dari situasi yang tidak adil, menunjukkan bagaimana orang-orang dengan keterbatasan sering kali diperlakukan tidak adil oleh sistem hukum dan masyarakat karena mereka dianggap tidak mampu membela diri atau dipahami dengan benar. Dalam adegan, terlihat pada saat dimintai keterangan terdapat beberapa petugas yang melakukan kekerasan fisik kepada Dodo. Terlihat Dodo diseret oleh petugas untuk di wawancara.

2. Adegan: Dodo melakukan reka adegan



Gambar 2

Pada menit ke 29:15 – 30:54, Dodo dituduh melakukan pembunuhan dan pelecahan terhadap anak dibawah umur. Dodo dipaksa untuk melakukan reka adegan di lokasi kejadian untuk melanjutkan proses hukum. Namun, ketika proses reka adegan dilakukan, terjadi banyak paksaan yang dilakukan oleh petugas. Selama proses reka adegan berjalan, Dodo hanya dapat mematuhi petugas dengan imbalan agar segera pergi menjumpai putrinya, Kartika. Karena keterbatasan yang dimiliki Dodo, ia hanya dapat menentang dan mengikuti perintah dari petugas. Dodo berupaya menjelaskan, tetapi tidak ada yang mau memperhatikan penjelasan dari Dodo.

Dalam adegan tersebut, Dodo tampak terpukul oleh tekanan yang diberikan oleh petugas dengan cara kekerasan yang dilihat oleh banyak orang. Petugas menggunakan kekuasaannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Adegan: Dodo dipukul dengan gagang telepon oleh kepala sipir



Gambar 3

Pada adegan ke 34:48 – 36:04, setelah reka adegan, Dodo kembali kedalam sel. Ketika tiba disana, Dodo langsung berjumpa dengan kepala sipir yang berada di dalam sel. Dodo meminta izin untuk meminjam telepon yang tersedia di dalam sel tahanan untuk menghubungi putrinya, Kartika. Kepala sipir mengizinkan Dodo untuk menggunakan telepon, namun segera setelah itu, kepala sipir memukul Dodo dengan gagang telepon.

Dalam adegan tersebut, terdapat unsur diskriminasi sosial dimana yang menonjolkan kekuasaan dan keterbatasan dalam memberikan perlindungan. Kepala sipir melakukan tindakan diskriminasi terhadap Dodo, yang hanya ingin meminjam telepon untuk menghubungi putrinya., dengan melakuakn tindakan semena-mena. Adegan ini menunjukkan adanya emosi terpendam terkait kasus pelecehan dan pembunuhan anak dibawah umur, yang mengakibatkan Dodo mendapatkan perlakuan kasar. Hal ini menjadi salah satu contoh ketidakadilan dengan menggunakan kekuatan kekuasaan untuk melampiaskan emosi kepada seseorang yang belum pasti melakukan tindakan kriminal tersebut.

4. Adegan: Dodo diancam oleh ayah korban



Gambar 4

Pada menit ke 1:47:42 - 1:48:35, terdapat adegan sebelum memulai sidang kedua, dimana ayah korban mengunjungi Dodo diruang kunjungan dengan maksud untuk membuat ancaman kepada Dodo supaya menyatakan kesalahan yang tidak dia lakukan sebelumnya. Dodo diancam bahwa jika ia tidak mengaku, ayah korban, William, akan mencelakai Kartika. Dodo yang sangat mencintai putrinya dan tidak ingin sesuatu yang buruk itu terjadi pada putri kesayangannya, maka Dodo harus menuruti kehendak ayah korban dan mengaku bersalah. Adegan tersebut

menunjukkan bagaimana lemahnya Dodo yang sendirian dan tertekan oleh ancaman yang dilakukan William, ayah korban. Hal ini termasuk dalam tindakan ketidakadilan dalam hukum yang dilakukan dengan mengandalkan kekuasaan dan bertindak semena-mena terhadap orang lain untuk kepentingan pribadi.

5. Adegan: Dodo tetap divonis hukum mati



Gambar 5

Pada menit ke 1:50:13 - 1:53:56, terjadi sebuah adegan dimana sidang kedua Dodo diadakan, yang berpotensi memutuskan Dodo bebas dari penahanan. Namun, karena Dodo menerima ancaman yang banyak, sidang ini justru tidak membuat Dodo bebas. Ketika Dodo ditanya oleh jaksa, Dodo menjawab dengan ragu-ragu karena terus teringat ancaman dari ayah korban. Hal ini membuat jaksa memandang jawaban Dodo tidak serius. Setelah Dodo menjawab semua pertanyaan, hakim memutuskan bahwa Dodo tetap dihukum mati sesuai keputusan pada sidang pertama karena Dodo telah mengakui bahwa ia yang melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Melati. Dalam adegan tersebut, ayah korban, Willia tampak puas dengan hukuman yang diterima Dodo yang sesuai dengan keinginannya.

Adegan tersebut menunjukkan bahwa Dodo memiliki keterbatasan dalam melakukan perlawanan. Hakim yang terlibat dalam adegan ini melakukan keputusan yang tidak adil tanpa mempertimbangkan aspek yang lebih luas. Dodo tampak terduduk lemah dengan tekanan dan ancaman yang diterimanya dari pengacara dan ayah korban. Hal ini termasuk contoh ketidakadilan hukum yang menggunakan kekuasaannya untuk melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap Dodo tanpa memperhatikan kebenaran yang sebenarnya terjadi.

6. Adegan: Eksekusi hukum mati



Gambar 6

Di menit 2:08:51 - 2:15:53 Dalam adegan eksekusi hukuman mati merupakan salah satu momen paling emosional dan mendalam dalam film tersebut. Adegan ini menyoroti ketidakadilan sistem hukum, dimana Dodo yang tidak bersalah dihukum mati karena kesalahan prosedur dan bukti yang dipalsukan, meskipun begitu hukum adil harus mengedepankan asas praduga tak bersalah dan membutuhkan bukti yang kuat untuk menjatuhkan hukuman mati. Dalam kasus Dodo, bukti tidak cukup kuat untuk membuktikan dia bersalah tanpa keraguan.

KESIMPULAN

Kesimpulan tentang ketidakadilan hukum dalam film "*Miracle in Cell No. 7*" versi Indonesia sangat kuat dan menyentuh hati. Melalui narasi yang kuat dan peran yang mendalam, film ini menggambarkan secara dramatis bagaimana ketidakadilan sistem hukum bisa menghancurkan kehidupan seseorang, bahkan ketika orang tersebut tidak bersalah, serta kurangnya perlindungan terhadap individu dengan gangguan mental.

Dalam cerita ini, Dodo, yang memiliki keterbatasan intelektual, dituduh melakukan kejahatan yang tidak dilakukannya dan dipenjara tanpa adanya bukti yang cukup. Dia kemudian dihadapkan pada hukuman mati, meskipun dia tidak bersalah. Ini menggambarkan bagaimana kesalahan dan ketidakadilan dalam sistem hukum bisa memisahkan keluarga, menghancurkan kehidupan, dan mengakibatkan penderitaan yang tak terbayangkan bagi individu yang terkena dampaknya.

Film ini tidak hanya menyoroti ketidakadilan hukum, tetapi juga mengangkat isu-isu sosial dan kemanusiaan yang mendalam, termasuk kekuatan cinta dan kebaikan yang bisa mengatasi segala rintangan. Kesimpulan film ini menegaskan perlunya reformasi dalam sistem hukum untuk mencegah kesalahan dan ketidakadilan yang merugikan individu yang tak bersalah.

Secara keseluruhan, "Miracle in Cell No. 7" versi Indonesia memberikan gambaran yang kuat tentang dampak negatif dari ketidakadilan hukum, sambil mengajak penonton untuk merenungkan pentingnya keadilan, empati, dan kebaikan dalam masyarakat.

REFERENSI

- Asri, R. (2020). Membaca film sebagai sebuah teks: Analisis isi film 'Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI).' *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 1(2), 74. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v1i2.462>
- Dewantara, A. W. (2019). Pernyataan integritas akademik: Penyusun menyatakan bahwa karya tulis ini adalah hasil karya penulis sendiri dan bahwa catatan referensi yang jelas telah dituliskan bagi setiap penggunaan pikiran/tulisan orang lain. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- Film. (n.d.). Retrieved from <https://kbbi.web.id/film>
- Herlina, D. (2023). Analisis semiotika dalam film *Miracle in Cell No. 7*. (604).
- K, A. N., & Nugroho, C. (n.d.). Representasi pemikiran Marxisme dalam film biografi: Studi semiotika John Fiske mengenai pertentangan kelas sosial Karl Marx pada film *Guru Bangsa Tjokroaminoto* (pp. 1–33).
- Meutia, G. A., Aprilianingrum, P., Kurniawan, T., & Fitriyono, R. A. (2022). Mirisnya ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 4(4), 19–24.
- Miracle in Cell No. 7* (film 2022). (n.d.). Retrieved from [https://id.wikipedia.org/wiki/Miracle_in_Cell_No._7_\(film_2022\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Miracle_in_Cell_No._7_(film_2022))
- Mudjiono, Y. (2011). Kajian semiotika dalam film. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 125–138. <https://doi.org/10.15642/jik.2011.1.1.125-138>
- Nugroho, R. S. (2022). Kisah Jeong Won-Seop menginspirasi cerita film *Miracle in Cell No. 7*? Kompas.com. Retrieved May 25, 2024, from <https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/14/200000665/kisah-jeong-won-seop-menginspirasi-cerita-film-miracle-in-cell-no-7-?page=all>
- Puri, L. K. (2024). Summary representasi keadilan hukum pada film *Miracle in Cell No. 7* versi Indonesia (analisis semiotika). (7), 1–2.

- Putri, H., & Rochim, M. (2023). Analisis pesan moral pada film *Miracle in Cell No. 7 versi Indonesia*. *Bandung Conference Series: Public Relations*, 3(2), 791–800. <https://doi.org/10.29313/bcspr.v3i2.9223>
- Rusandi, & Rusli, M. (2021). Merancang penelitian kualitatif dasar/deskriptif dan studi kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Saputri, S. R. (2022). Ketidakadilan hukum Indonesia: Kasus kakek pemungut sisa. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (January)*, 25.
- Stefani, H. M., & Yuliana, N. (2023). Representasi kemampuan berkomunikasi penyandang Autism Spectrum Disorder dalam film *Miracle in Cell No. 7 (2022)*. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 2(4), 2023–2054.
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe penelitian deskripsi dalam ilmu komunikasi. *Diakom: Jurnal Media dan Komunikasi*, 1(2), 83–90. <https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20>